



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3-116 -2024

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS  
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan daerah, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan Proyek Strategis;
  - b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024, perlu menetapkan Proyek Strategis Kota Solok;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Proyek Strategis Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Proyek Strategis Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 19 Februari 2024

  
WALI KOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
 NOMOR : 100.3.3.3- 136 -2024  
 TENTANG : PENETAPAN PROYEK STRATEGIS  
 TAHUN 2024

DAFTAR PROYEK STRATEGIS KOTA SOLOK TAHUN 2024

| NO  | NAMA PAKET  | ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB       |
|-----|---|---------------|-------------|---|
| 1.  | Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya SDN 11 Kampung Jawa               | 875.725.998   | DAK         | Dinas Pendidikan                        |
| 2.  | Lanjutan Pembangunan Masjid Al Muttaqin                                       | 1.499.999.585 | APBD        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 3.  | Pembangunan Masjid Sahara   | 5.000.000.000 | APBD        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 4.  | Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian                                   | 2.999.958.724 | APBD        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 5.  | Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Pertemuan                                   | 3.000.000.000 | APBD        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 6.  | Lanjutan Pembangunan Masjid SMPN 2 Kota Solok                                 | 1.159.999.092 | APBD        | Dinas Pendidikan                        |
| 7.  | Pembangunan Gedung PSC 119  | 1.387.000.000 | DAK         | Dinas Kesehatan                         |
| 8.  | Peningkatan Gedung Instalasi Farmasi  | 1.596.489.250 | DAK         | Dinas Kesehatan                         |
| 9.  | Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Drainase Jalan Kebun Sawit - Payo (DBH SAWIT) | 6.000.000.000 | APBD        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 10. | Pembangunan Masjid Istiqamah Kelurahan Tanah Garam                            | 4.899.999.828 | APBD        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

WALI KOTA SOLOK,  
  
 ZUL ELFIAN UMAR

h